

Whistleblowing System (WBS)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Ref : Kebijakan Tata Kelola Perusahaan & PTO WBS PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2023

BSI berkomitmen membangun lingkungan bisnis yang sehat, berintegritas, dan bertujuan untuk menjadi Bank Syariah terpercaya dalam memberikan layanan berkualitas.

Untuk menjaga komitmen tersebut, BSI memiliki sarana pelaporan *Whistleblowing System* (WBS). WBS memberikan kesempatan bagi Anda untuk melaporkan dugaan fraud atau pelanggaran hukum, pelanggaran kode etik, maupun pelanggaran benturan kepentingan yang dilakukan oleh pihak internal BSI.

Sebagai bentuk perlindungan kepada pelapor, Bank BSI berkomitmen untuk menjamin kerahasiaan data diri dan isi laporan yang disampaikan oleh pelapor.

Penyampaian laporan dugaan Tindakan pelanggaran oleh Pelapor akan mudah ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Pelapor wajib memberikan informasi awal, yaitu :
 - a. *What*: Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui
 - b. *Who*: Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut
 - c. *Where*: Dimana perbuatan tersebut dilakukan
 - d. *When*: Kapan perbuatan tersebut dilakukan
 - e. *Why*: Apa motif perbuatan pelanggaran serta penyebab terjadinya pelanggaran.
 - f. *How*: Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb.)
2. Untuk mempercepat proses tindaklanjut, Pelapor menyertakan bukti-bukti awal dugaan tindakan penyimpangan, yaitu :
 - a. Bukti tertulis, antara lain dokumen pembiayaan, surat-surat, akta notarial.
 - b. Keterangan tertulis saksi
 - c. Keterangan tertulis pelaku
 - d. Bukti petunjuk, antara lain dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya, CCTV, rekaman suara, SMS, dll

Bukti-bukti dugaan tindakan penyimpangan yang diserahkan Pelapor tidak diperoleh dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk memudahkan komunikasi, Pelapor agar memberikan informasi mengenai identitas diri, yaitu :
 - a. Nama Pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim)
 - b. Nomor telepon atau alamat e-mail yang dapat dihubungi

Lingkup Tindakan Pelanggaran

Lingkup tindakan pelanggaran yang dilaporkan dalam *Whistleblowing System* adalah:

1. Kecurangan

Kecurangan adalah perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat meliputi antara lain penipuan, pemerasan, pemalsuan, penyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan atau menggunakan dokumen palsu, yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap Bank.

2. Penggelapan Asset

Penggelapan aset adalah bentuk kecurangan yang sengaja dilakukan oleh jajaran Bank untuk memiliki suatu barang/benda, baik seluruhnya atau sebagian adalah milik Bank dan tindakannya melanggar ketentuan internal yang berlaku.

3. Pembocoran Informasi

Pembocoran informasi adalah tindakan sengaja oleh jajaran Bank dalam hal memberikan, meneruskan, menyebarkan data, transaksi dan informasi lainnya yang wajib dirahasiakan oleh Bank, peraturan perundangan atau otoritas tertentu kepada pihak-pihak lain yang akan merugikan Bank baik finansial maupun non finansial.

4. Tindak Pidana Perbankan

Tindak pidana perbankan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum perbankan yang dilakukan oleh jajaran Bank.

5. Pelanggaran Peraturan Perusahaan

Melakukan tindakan/perbuatan pelanggaran yang diancam sanksi menurut ketentuan perusahaan yang berlaku.

6. Benturan Kepentingan

Suatu kondisi dimana anggota jajaran Bank (termasuk Direksi dan Komisaris) dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga anggota jajaran Bank tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai kewenangan yang telah diberikan Bank kepadanya.

7. Penyuapan dan/atau Gratifikasi

Menerima sesuatu dari pihak lain yang berhubungan dengan jabatan/ wewenang dan berlawanan dengan tanggung jawab atau tugasnya.

8. Tindakan Tidak Etis
Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Jajaran Bank yang tidak dapat dibenarkan secara etika.
9. Perbuatan Melanggar Kepatuhan Syariah
Perbuatan yang tidak memenuhi unsur kepatuhan terhadap syariah dan tidak membawa kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan dan menimbulkan kemudharatan.
10. Tindakan-tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan bentuk pelanggaran.

Prinsip Perlindungan

Perlindungan Pelapor

Dalam penerimaan dan tindak lanjut Laporan WBS Bank:

- a. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan materi laporan yang disampaikan pelapor.
- b. Hanya memberikan perlindungan kepada pelapor yang memberikan identitas serta informasi lain yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor.
- c. Memberikan perlindungan kepada pelapor jika pelapor mendapatkan perlakuan yang merugikan dari terlapor, antara lain:

1. Pemecatan yang tidak adil
2. Penurunan jabatan/pangkat
3. Pelecehan/ diskriminasi dalam segala bentuk
4. Ancaman tindakan fisik
5. Catatan yang merugikan dalam file data pribadi (personal record)

Dengan pertimbangan tertentu, Bank juga dapat memberikan perlindungan kepada keluarga pelapor.

- d. Perlindungan Bank kepada pelapor tidak berlaku bila:
 1. Pelapor terbukti tidak melakukan kewajibannya dalam menjaga kerahasiaan identitas diri dan laporannya
 2. Laporan yang dilaporkan oleh pelapor berdasarkan audit terbukti tidak benar atau memfitnah atau pelapor merupakan pihak yang terlibat pelanggaran dan/atau fraud untuk permasalahan yang sama atau berbeda.

Pelaporan dapat disampaikan pada :

Website : <https://whistleblowing.tips/wbs/@E-WBSI>
Email : e-wbsi@rsm.id
Telepon/WA/SMS : 08117-851-851